



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
NOMOR : PKS-016.a/1.3.4.HMKS/ LPSK/09/2018
NOMOR : 010898/PB/A.3/09/2018

TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN MEDIS PADA SAKSI DAN KORBAN
TINDAK PIDANA

Pada hari ini, hari Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (24-09-2018) di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof.Dr.Teguh Soedarsono
Jabatan : Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan alamat : Gedung LPSK, Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49 Jakarta Timur 13750, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis,Sp.OG
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Berkedudukan di Sekretariat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jalan Dr.G.S.S.Y Ratulangi No.29 Menteng 10350, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor: PERJ-2.006/1.2.2.1/LPSK/04/LPSK/04/2018 dan NOMOR: 009947/PB/A.3/04/2018 tentang Bantuan Medis pada Saksi dan Korban Tindak Pidana, dengan ketentuan sebagaimana sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Medis adalah ilmu dan praktik kedokteran mulai dari pencegahan penyakit, pengobatan, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
4. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
5. Penilaian medis (*Asesmen Medis*) adalah suatu kegiatan untuk menilai dan/atau menentukan diagnosis kesehatan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik Saksi dan/atau Korban yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
6. Medikolegal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan praktik kedokteran dalam hal pemeriksaan medis untuk kepentingan hukum.
7. Forensik Klinik adalah spesialisasi dari ilmu kedokteran di bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang berhubungan dengan korban atau pelaku, termasuk keterangan ahli di dalam dan/atau di luar pengadilan.
8. Pendapat Medis Pembanding (*Second Opinion*) adalah penilaian pembanding dari hasil yang telah diperiksa dalam menentukan kondisi kesehatan Saksi dan/atau Korban terkait dengan kemampuan dan/atau kelayakan dalam memberikan keterangan dan/atau persaksiannya dalam persidangan.
9. Kecacatan adalah keadaan berkurang atau hilangnya kemampuan fungsi tubuh, anggota tubuh, intelektual, mental, sensorik dan/atau motorik pada Saksi dan Korban yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
10. Penilaian prosentase kemampuan fungsi tubuh, anggota tubuh, intelektual, mental sensorik dan/atau motorik adalah perhitungan mengenai berkurang atau hilangnya fungsi tubuh, anggota tubuh, intelektual, mental sensorik dan/atau motorik dari keseluruhan kesehatan fisik, intelektual, mental sensorik dan/atau motorik dibandingkan dengan fungsi secara normal.
11. Penilaian kerugian adalah nilai kerugian secara ekonomi terhadap berkurang atau hilangnya fungsi tubuh, anggota tubuh, intelektual, mental sensorik dan/atau motorik dari keseluruhan kesehatan fisik, intelektual, mental sensorik dan/atau motorik dibandingkan dengan fungsi secara normal.

12. Keterangan ahli di bidang kedokteran adalah keterangan yang diberikan oleh ahli atau dokter dengan spesialisasi bidang kedokteran forensik dan medikolegal.
13. Keterangan di bidang kedokteran adalah keterangan yang diberikan oleh dokter lainnya, selain spesialisasi bidang kedokteran forensik dan medikolegal.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penilaian Medis (*Asesmen Medis*) terhadap Saksi dan/atau Korban;
- b. Pendapat Medis Pembanding (*Second Opinion*) terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana;
- c. Penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian akibat sakit dan/atau kecacatan yang diderita Saksi dan/atau Korban tindak pidana; dan
- d. Kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Penilaian Medis (*Asesmen Medis*)
Pasal 3

- (1) Penilaian Medis (*Asesmen Medis*) dilakukan untuk kepentingan penilaian dalam tahapan:
 - a. perlindungan darurat;
 - b. penelaahan permohonan perlindungan;
 - c. pemberian perlindungan sesuai dengan jangka waktu perjanjian perlindungan;
 - d. perpanjangan layanan perlindungan; dan/atau
 - e. penghentian layanan perlindungan.
- (2) Penilaian medis (*Asesmen Medis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kondisi kesehatan fisik, intelektual, mental sensorik dan/atau motorik yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana untuk keperluan proses peradilan dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh dokter spesialis forensik dan medikolegal;
- (3) Penilaian medis (*Asesmen Medis*) untuk keperluan pemulihan kondisi kesehatan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dilakukan oleh dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan kondisi Saksi dan/atau Korban.
- (4) Hasil penilaian medis (*Asesmen Medis*) digunakan keperluan perlindungan saksi dan/atau korban.

- (5) Dalam hal diperlukan untuk proses peradilan, dokter spesialis forensik dan medikolegal dapat memberikan keterangan ahli di dalam dan/atau di luar persidangan.
- (6) Dokter selain yang dimaksud pasal (5) dapat memberikan keterangan apabila diminta.

Pasal 4

- (1) Tindakan medis dan penilaian medis (*Asesmen Medis*) perlu dilakukan secara segera dalam kondisi tanggap darurat terhadap adanya saksi dan korban akibat kejadian tindak pidana;
- (2) Tindakan medis dan penilaian medis (*Asesmen Medis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pendataan, identifikasi (*antemortem* dan/atau *postmortem*), catatan medis, dan rekomendasi medis;
- (3) Dalam hal diperlukan penanganan lebih lanjut tindakan medis dan penilaian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai rujukan kepada dokter/dokter spesialis serta fasilitas layanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua **Pendapat Medis Pemanding (*Second Opinion*)** **Pasal 5**

Pendapat medis pemanding (*Second Opinion*) diperlukan untuk:

- a. mendapatkan pendapat kedua atas penilaian medis yang telah dilakukan sebelumnya terhadap saksi dan korban;
- b. mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan medis pemanding terhadap saksi dan korban;
- c. mendapatkan penilaian medikolegal kondisi kesehatan saksi dan korban untuk keperluan perlindungan saksi dan/atau korban.

Bagian Ketiga **Penilaian Kecacatan untuk Keperluan Penghitungan Kerugian Akibat Sakit Dan/Atau Kecacatan Yang Diderita Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana** **Pasal 6**

Penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian akibat sakit dan/atau kecacatan yang diderita Saksi dan/atau Korban tindak pidana diperlukan untuk mendapatkan:

- a. jenis kecacatan fisik, kehilangan fungsi tubuh, anggota tubuh, intelektual, mental, sensorik dan/atau motorik;

- b. penentuan persentase kecacatan fisik, kehilangan fungsi tubuh, anggota tubuh, intelektual, mental, sensorik dan/atau motorik;
- c. tindakan dan perawatan medik disertai perkiraan biaya yang dibutuhkan.

Pasal 7

Penentuan kecacatan fisik, kehilangan fungsi tubuh, anggota tubuh, intelektual, mental, sensorik dan/atau motorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Bagian Keempat Kegiatan Lain Pasal 8

Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. memberikan perlindungan kepada pihak kedua yang bertindak dalam proses peradilan pidana;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana; dan
- c. melakukan sosialisasi ke jajaran internal dan eksternal.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Pasal 9

(1) Pihak Pertama berhak :

- a. mendapatkan jawaban kesediaan terhadap permohonan penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian yang diajukan kepada Pihak Kedua;
- b. mendapatkan hasil medikolegal, forensik klinik dari penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) dari Pihak Kedua;
- c. mendapatkan penjelasan secara tertulis tentang hasil penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Pihak

Kedua dengan dilengkapi tanda tangan dan stempel dokter dan/atau Instansi terkait;

- d. menggunakan hasil penilaian penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian saksi dan korban untuk keperluan pemberian perlindungan dan/atau proses peradilan;
- e. mendapatkan dokter/tenaga medis yang memiliki keahlian dan fasilitas layanan kesehatan sesuai kebutuhan;
- f. mendapatkan rekomendasi rujukan fasilitas layanan kesehatan yang terdekat dengan Saksi dan/atau Korban di setiap daerah;
- g. meminta rincian tagihan atas jasa penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian dari Pihak Kedua.

(2) Pihak Pertama berkewajiban :

- a. memberikan keterangan status pasien sebagai Pemohon dan/atau Terlindung Pihak Pertama;
- b. memberikan data Saksi dan/atau Korban yang akan dilakukan pemeriksaan, penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian kondisi kesehatan fisik, fungsi tubuh, anggota tubuh, intelektual, mental dan/atau sensorik.
- c. melakukan pembayaran atas jasa penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian; dan/atau
- d. memberikan perlindungan kepada dokter/dokter spesialis yang mendapatkan tuntutan balik dari pihak lain atas penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian yang dilakukan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
Pasal 10

(1) Pihak Kedua berhak:

- a. menerima keterangan status pasien sebagai Pemohon dan/atau Terlindung Pihak Pertama;
- b. menerima data Saksi dan/atau Korban yang akan dilakukan penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian fisik dan/atau mental;

- c. menerima pembayaran atas jasa penilaian medis (*Asesmen Medis*) dan biaya lainnya sesuai peraturan perundangan; dan
- d. mendapatkan perlindungan dari Pihak Pertama dalam hal penilaian medis (*Asesmen Medis*) diperkarakan atau digugat oleh pihak lain.
- e. Mendapatkan jaminan atas kebebasan dan kemandirian dalam melakukan penilaian dalam pelayanan medis yang diminta Pihak Pertama sesuai dengan kaidah etika kedokteran dan standar keilmuan serta bebas dari intervensi Pihak Kedua maupun pihak lain.

(2) Pihak Kedua berkewajiban:

- a. memberikan jawaban atas permintaan Pihak Pertama untuk melakukan penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian fisik dan/atau mental Saksi dan Korban;
- b. menyampaikan hasil medikolegal penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian fisik dan/atau mental Saksi dan Korban dibuat secara tertulis dengan dilengkapi tanda tangan dan stempel dokter dan/atau instansi terkait;
- c. menyediakan dokter/tenaga medis yang memiliki keahlian serta fasilitas layanan kesehatan sesuai kebutuhan;
- d. memberikan rekomendasi/ rujukan dokter/tenaga medis yang memiliki keahlian serta fasilitas layanan kesehatan sesuai kebutuhan;
- e. memberikan penjelasan baik secara tertulis dan/atau lisan terhadap penilaian medis/*Asesmen Medis* kepada Pihak Pertama;
- f. mengajukan tagihan atas jasa penilaian medis pendapat pembanding dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian fisik dan/atau mental Saksi dan Korban; dan
- g. merahasiakan hasil penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian fisik dan/atau mental kepada pihak manapun, kecuali atas ijin Pihak Pertama;
- h. memberikan hasil penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*) dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian fisik dan/atau mental dalam jangka waktu yang wajar.

BAB V
PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 11

- (1) Pihak pertama mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk keperluan penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*), dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian;
- (2) Pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pengurus IDI, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) dan/atau Perhimpunan Dokter Spesialis lain di Provinsi sesuai kebutuhan dengan ditembuskan kepada Pengurus Besar IDI;
- (3) Pihak Kedua memberikan jawaban atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga hari) kerja sejak diterimanya permintaan dari Pihak Pertama;
- (4) Pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan mengenai tujuan pemeriksaan, jenis layanan, keahlian, serta fasilitas layanan kesehatan yang diperlukan;
- (5) Pihak Kedua mengajukan permintaan perlindungan kepada Pihak Pertama, dalam hal Pihak Kedua mendapatkan tuntutan balik atas pelaksanaan kegiatan penilaian medis (*Asesmen Medis*), pendapat pembanding (*Second Opinion*), dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian;
- (6) Pihak Kedua dapat mengajukan permintaan perlindungan kepada Pihak Pertama dalam memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan pidana;
- (7) Pihak Pertama akan memproses pengajuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan peraturan perundangan;
- (8) Dalam hal kondisi tanggap darurat yang memerlukan penanganan secara cepat maka Para Pihak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mengesampingkan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 7; dan/atau
- (9) Dalam hal melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Para Pihak melakukan komunikasi dan koordinasi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk keperluan jasa, transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelaksanaan penilaian medis/*assesment medis*, pendapat pembanding dan penilaian kecacatan untuk keperluan penghitungan kerugian menjadi tanggung jawab Pihak Pertama berdasarkan peraturan perundangan;

- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi beban Para Pihak secara proporsional.

Bagian Kedua
Korespondensi dan Komunikasi
Pasal 13

- (1) Para pihak melaksanakan korespondensi dan komunikasi untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau lisan oleh Para Pihak.
- (2) Para Pihak menunjuk Pejabat penghubung yang bertanggungjawab untuk melaksanakan komunikasi, sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama
- Biro Administrasi LPSK
Up.Bagian Hukum dan Kerjasama
Telp : 021-29681560
Emai : lpsk_ri@lpsk.go.id
Fax : 021-29681551
- b. Pihak Kedua
- Sekretariat Pengurus Besar IDI
Telp : 021-3150679-3900277
Email : pbidi@idionline.org
Fax : 021-3900473
- Sekretariat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI)
Telp : 021-3912768
Email : sekretariat.pp_pdfi@yahoo.com
Fax : 021- 3154626

Bagian Ketiga
Masa Waktu
Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman Pihak Pertama dengan Pihak Kedua Nomor: PERJ-2.006/1.2.2.1/LPSK/04/2018, dan Nomor: 009947/PB/A.3/04/2018, tentang Bantuan Medis Pada Saksi dan Korban Tindak Pidana sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 17 April 2022.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

**Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 15**

Dalam hal terdapat suatu perbedaan pendapat, dan/atau masalah dikemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak berkoordinasi untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Bagian Kelima
Perubahan/Addendum
Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perubahan/*addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini.

**Bagian Keenam
Ketentuan Penutup
Pasal 17**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Nomor: PERJ-2.006/1.2.2.1/LPSK/04/2018 dan Nomor: 009947/PB/A.3/04/2018 tentang Bantuan Medis Pada Saksi dan Korban Tindak Pidana.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.

Pihak Kesatu



Prof. Dr. Teguh Soedarsono

Pihak Kedua



Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp. OG